



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Tar

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Dedy Suyanto als Dedet Bin Andi Norman
Tempat lahir	: Tarakan
Umur/Tanggal lahir	: 31/12 Juni 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl.Jembatan Besi rt.01 Kel.Lingkas Ujung Kec.Tarakan Timur kota tarakan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa Dedy Suyanto als Dedet Bin Andi Norman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017

Terdakwa Dedy Suyanto als Dedet Bin Andi Norman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017

Terdakwa Dedy Suyanto als Dedet Bin Andi Norman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018

Terdakwa Dedy Suyanto als Dedet Bin Andi Norman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018

Terdakwa Dedy Suyanto als Dedet Bin Andi Norman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh AGUSTAN, SH sebagai Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim , Nomor : 4/Pid.Sus/2018/PN.Tar, tanggal 18 Januari 2018;-

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Tar tanggal 11 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Tar tanggal 12 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, msupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat an barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI SUYANTO Als DEDET Bin ANDI** terbukti melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"* sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDI SUYANTO Als DEDET Bin ANDI** dengan pidana penjara selama **5 (lima tahun)** dan **Denda Sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti Berupa :
  - 9 (sembilan) bungkus plastik pembungkus shabu-shabu
  - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam
  - 1 (satu) buah korek api gas warna merah
  - 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca
  - 1 (satu) buah jarum pembakar;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).  
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang secara lisan dalam persidangan dan pada pokoknya memohon supaya terdakwa diberikan keringanan hukumsn;-  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;-  
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pula pada permohonannya;-  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PRIMAIR**

----- Bahwa Terdakwa **DEDY SUYANTO Als DEDET Bin ANDI NORMAN** pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 sekira jam 12.30 WITA bertempat di Jl. Jembatan Besi Rt.01 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan timur Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili ;***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dengan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekitar jam 12.30 WITA saat terdakwa **DEDY SUYANTO Als DEDET Bin ANDI NORMAN** sedang berbaring dirumah datang saksi ANWAR AHDA Bin (alm) SUDIN (di dakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian masuk kedalam kamar terdakwa dan menanyakan apakah ada barang lalu dijawab “ada” oleh terdakwa, kemudian saksi ANWAR pergi ke ATM untuk mengambil uang, setelah kembali mengambil uang saksi ANWAR memberikan uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu datang saksi HERMAN Als PONCO Bin RUDDIN (didakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk kedalam kamar terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli shabu-shabu, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan menyuruh saksi HERMAN untuk membeli rokok sampoerna 1 (satu) bungkus, rokok marlboro 1 (satu) bungkus, minuman 3 (tiga) botol, dan 1 (satu) buah pipet kaca kemudian saksi HERMAN keluar dan langsung jalan kaki menuju warung samping Kantor Kelurahan Lingkas Ujung untuk membeli barang-barang tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa **DEDY SUYANTO Als DEDET Bin ANDI NORMAN** menghubungi sdr. ANTO (DPO) lewat telepon untuk memesan shabu, kemudian pada pukul 14.30 WITA sdr ANTO (DPO) datang dan terdakwa menyuruh sdr. ANTO (DPO) untuk masuk masuk kerumah kosong yang berada di depan rumah terdakwa, setelah itu sdr. ANTO (DPO) memberikan barang yang terdakwa pesan dan diterima oleh terdakwa, kemudian terdakwa kembali pulang kerumah dan memberikan barang yang diterima terdakwa tersebut kepada saksi ANWAR, setelah diterima saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR shabu tersebut dibuka sedikit kemudian dimasukan ke dalam pipet kaca yang dibeli oleh saksi HERMAN, selanjutnya saksi HERMAN mengambil alat bong di kursi dan langsung memberikannya kepada saksi ANWAR untuk dimasukan pipet kaca berisi shabu ke dalam alat bong tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi HERMAN dan saksi ANWAR bergantian mengkonsumsi shabu tersebut, tak lama kemudian datang petugas kepolisian langsung menangkap dan menggeledah terdakwa, saksi HERMAN, dan saksi ANWAR yang disaksikan oleh saksi ADRYANTI Binti HUSMAN dan Bripda TONY, setelah dilakukan penggeledahan petugas kepolisian berhasil menemukan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merk EVERCROSS warna merah, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung jenis lipat warna hitam. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi HERMAN Alias PONCO dan saksi ANWAR AHDA beserta barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkoba tersebut diamankan dan dibawa oleh Petugas Polisi ke Sat. Resnarkoba untuk diproses secara hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : LAB-9652/NNF/2017 tanggal 02 Nopember 2017 terhadap barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) *bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti : 3339/2017/NNF yaitu berisikan 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,007 gram* adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian dengan Nomor : 126/IL.13050/2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh EKO PARIANTO, S.E berdasarkan atas permintaan Kepolisian Resor Tarakan Nomor : B/881/X/2017/Resnarkoba tanggal 13 Oktober 2017 tersangka atas nama DEDY SUYANTO Als DEDET Bin ANDI NORMAN melakukan penimbangan terhadap barang dengan rincian 1 (satu) bungkus Narkoba yang diduga jenis shabu-shabu dengan berat 1,58 (satu koma lima puluh delapan) Gram (sudah termasuk bungkus).
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan TERDAKWA serta tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -**

## SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa **DEDY SUYANTO Alias DEDET Bin ANDI NORMAN** pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 sekira jam 12.30 WITA bertempat di Jl. Jembatan Besi Rt.01 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan timur Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili ***;tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekitar jam 12.30 WITA saat terdakwa **DEDY SUYANTO Als DEDET Bin ANDI NORMAN** sedang berbaring dirumah datang saksi ANWAR AHDA Bin (alm) SUDIN (di dakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian masuk kedalam kamar terdakwa dan menanyakan apakah ada barang lalu dijawab "ada" oleh terdakwa, kemudian saksi ANWAR pergi ke ATM untuk mengambil uang, setelah kembali mengambil uang saksi ANWAR memberikan uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu datang saksi HERMAN Als PONCO Bin RUDDIN (didakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk kedalam kamar terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli shabu-shabu, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan menyuruh saksi HERMAN untuk membeli rokok sampoerna 1 (satu) bungkus, rokok marlboro 1 (satu) bungkus, minuman 3 (tiga) botol, dan 1 (satu) buah pipet kaca kemudian saksi HERMAN keluar dan langsung jalan kaki menuju warung samping Kantor Kelurahan Lingkas Ujung untuk membeli barang-barang tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa **DEDY SUYANTO Als DEDET Bin ANDI NORMAN** menghubungi sdr. ANTO (DPO) lewat telepon untuk memesan shabu, kemudian pada pukul 14.30 WITA sdr ANTO (DPO) datang dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyuruh sdr. ANTO (DPO) untuk masuk masuk kerumah kosong yang berada di depan rumah terdakwa, setelah itu sdr. ANTO (DPO) memberikan barang yang terdakwa pesan dan diterima oleh terdakwa, kemudian terdakwa kembali pulang kerumah dan memberikan barang yang diterima terdakwa tersebut kepada saksi ANWAR, setelah diterima saksi ANWAR shabu tersebut dibuka sedikit kemudian dimasukan ke dalam pipet kaca yang dibeli oleh saksi HERMAN, selanjutnya saksi HERMAN mengambil alat bong di kursi dan langsung memberikannya kepada saksi ANWAR untuk dimasukan pipet kaca berisi shabu ke dalam alat bong tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi HERMAN dan saksi ANWAR bergantian mengkonsumsi shabu tersebut, tak lama kemudian datang petugas kepolisian langsung menangkap dan menggeledah terdakwa, saksi HERMAN, dan saksi ANWAR yang disaksikan oleh saksi ADRYANTI Binti HUSMAN dan Bripda TONY, setelah dilakukan penggeledahan petugas kepolisian berhasil menemukan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merk EVERCROSS warna merah, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung jenis lipat warna hitam. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi HERMAN Alias PONCO dan saksi ANWAR AHDA beserta barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkoba tersebut diamankan dan dibawa oleh Petugas Polisi ke Sat. Resnarkoba untuk diproses secara hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : LAB-9652/NNF/2017 tanggal 02 Nopember 2017 terhadap barang bukti yang diterima berupa : *1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti : 3339/2017/NNF yaitu berisikan 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,007 gram* adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian dengan Nomor : 126/IL.13050/2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh EKO PARIANTO, S.E berdasarkan atas permintaan Kepolisian Resor Tarakan Nomor : B/881/X/2017/Resnarkoba tanggal 13 Oktober 2017 tersangka atas nama DEDY SUYANTO Als DEDET Bin ANDI

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NORMAN melakukan penimbangan terhadap barang dengan rincian 1 (satu) bungkus Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu dengan berat 1,58 (satu koma lima puluh delapan) Gram (sudah termasuk bungkus).

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan TERDAKWA serta tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika . -**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon supaya persidangan dilanjutkan;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARIS MUNANDAR**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada menerangkan pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi EFRAIM SAMOSIR beserta anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **DEDY SUYANTO Als DEDET Bin ANDI NORMAN** bersama dengan saksi HERMAN Alias PONCO dan saksi ANWAR AHDA yaitu pada hari senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 wita dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Jembatan Besi Rt.01 No.- Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota tarakan.
  - Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan saksi EFRAIM SAMOSIR beserta anggota Resnarkoba lainnya dan disaksikan oleh saksi ANDRIANTI selaku warga Rt.01 Kel. Lingkas Ujung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal yang diduga shabu-shabu dilantai kamar rumah terdakwa.
  - Bahwa selain shabu-shabu saksi bersama saksi EFRAIM dan anggota Resnarkoba lainnya pada saat melakukan penggeledahan rumah, badan dan atau pakaian juga menemukan 1 (satu) buah alat bong yang terhubung dengan pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah jarum pembakar, 2 (dua) handphone, 9 (sembilan) buah plastik bekas pembungkus shabu-shabu .
  - Bahwa setelah saksi bersama anggota kepolisian lainnya melakukan interogasi kepada terdakwa **DEDY SUYANTO Als DEDET Bin ANDI**

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Tar



**NORMAN** bersama dengan saksi **HERMAN** Alias **PONCO** dan saksi **ANWAR AHDA** terhadap shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang ditemukan oleh saksi bersama anggota kepolisian lainnya adalah hasil patungan uang saksi **HERMAN** dan saksi **ANWAR AHDA** sedangkan yang membeli shabu tersebut adalah terdakwa dan untuk barang bukti lainnya yang ditemukan oleh saksi beserta anggota kepolisian lainnya adalah milik terdakwa, saksi **ANWAR AHDA** dan saksi **HERMAN**.

- Bahwa bahwa setelah saksi menanyakan kepada terdakwa bersama dengan saksi **ANWAR AHDA** dan saksi **HERMAN** barang yang diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

2. Saksi **EFRAIM SAMOSIR** Anak Dari **BINHARUN SAMOSIR**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada menerangkan pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi **ARIS MUNANDAR** beserta anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **DEDY SUYANTO** Als **DEDET Bin ANDI NORMAN** bersama dengan saksi **HERMAN** Alias **PONCO** dan saksi **ANWAR AHDA** yaitu pada hari senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 wita dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Jembatan Besi Rt.01 No.- Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota tarakan.
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan saksi **ARIS MUNANDAR** beserta anggota Resnarkoba lainnya dan disaksikan oleh saksi **ANDRIANTI** selaku warga Rt.01 Kel. Lingkas Ujung melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal yang diduga shabu-shabu dilantai kamar rumah terdakwa.
- Bahwa bahwa selain shabu-shabu saksi bersama saksi **ARIS MUNANDAR** dan anggota Resnarkoba lainnya pada saat melakukan pengeledahan rumah, badan dan atau pakaian juga menemukan 1 (satu) buah alat bong yang terhubung dengan pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah jarum pembakar, 2 (dua) handphone, 9 (sembilan) buah plastik bekas pembungkus shabu-shabu .
- Bahwa setelah saksi bersama anggota kepolisian lainnya melakukan interogasi kepada terdakwa **DEDY SUYANTO** Als **DEDET Bin ANDI**

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NORMAN** bersama dengan saksi **HERMAN** Alias **PONCO** dan saksi **ANWAR AHDA** terhadap shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang ditemukan oleh saksi bersama anggota kepolisian lainnya adalah hasil patungan uang saksi **HERMAN** dan saksi **ANWAR AHDA** sedangkan yang membeli shabu tersebut adalah terdakwa dan untuk barang bukti lainnya yang ditemukan oleh saksi beserta anggota kepolisian lainnya adalah milik terdakwa, saksi **ANWAR AHDA** dan saksi **HERMAN**.

- Bahwa bahwa setelah saksi menanyakan kepada terdakwa bersama dengan saksi **ANWAR AHDA** dan saksi **HERMAN** barang yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

**3. Saksi ANDRIANTI Binti HUSMAN, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada menerangkan pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi pernah satu sekolah sewaktu SD dan juga sekarang menjadi warga setempat tinggal saksi sedangkan untuk 2 (dua) orang saksi tidak kenal sama sekali
- Bahwa pada hari senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira jam 14.30 Wita didalam rumah terdakwa di Jl. Jembatan Besi Rt.01 No.- Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan terjadi penangkapan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian terhadap terdakwa, saksi **ANWAR AHDA**, dan saksi **HERMAN**.
- Bahwa saksi didatangi oleh petugas kepolisian untuk datang kerumah terdakwa sebagai saksi karena ada petugas kepolisian mau melakukan pengeledahan
- Bahwa pada saat petugas polisi memanggil saksi untuk datang kerumah terdakwa saksi melihat ada beberapa petugas kepolisian dirumah terdakwa yang sedang mengamankan 3 (tiga) orang yaitu terdakwa, saksi **ANWAR AHDA** dan saksi **HERMAN** kemudian petugas polisi melakukan pengeledahan terhadap mereka
- Bahwa pemilik rumah yang ditempati oleh terdakwa adalah rumah sdr **AYU** sepupu terdakwa dan kemudian ditempati oleh terdakwa.
- Bahwa dalam melakukan pengeledahan di rumah terdakwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca, 2

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Tar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah jarum pembakar, 2 (dua) buah handphone, 1 (satu) buah gunting, 9 (sembilan) plastik bekas pembungkus shabu-shabu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

4. Saksi **HERMAN Als PONCO Bin RUDDIN**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada menerangkan pokoknya sebagai berikut :

- Benar saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Benar saksi bersama-sama dengan terdakwa dan saksi ANWAR telah diamankan/ditangkap oleh petugas Polisi pada hari senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wita dikamar tidur rumah terdakwa yang terletak di Jl. Jembatan Besi Rt.01 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan.
- Benar sebelum diamankan/ditangkap polisi saksi pergi kerumah terdakwa yang terletak di Jl. Jembatan Besi Rt.01 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, sesampainya di rumah terdakwa saksi melihat ada saksi ANWAR dan terdakwa sedang duduk-duduk diatas kasur kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli shabu-shabu.
- Benar bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari sdr. ANTO (DPO)
- Benar sebelum diamankan/ditangkap petugas kepolisian saksi bersama dengan terdakwa dan saksi ANWAR sempat memakai shabu tersebut secara bergantian.
- Benar pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi, terdakwa dan saksi ANWAR ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba yaitu (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca, 2 (dua) buah jarum pembakar, 2 (dua) buah handphone, 1 (satu) buah gunting, 9 (sembilan) plastik bekas pembungkus shabu-shabu.
- Benar saksi bersama dengan terdakwa dan saksi ANWAR telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana membeli, menerima, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menyalahgunakan Narkoba golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu-shabu tersebut tidak ada dilengkapi dengan dokumen / surat-surat sah dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi **ANWAR AHDA Bin (Alm) SUDIN**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada menerangkan pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa dan saksi HERMAN telah diamankan/ditangkap oleh petugas Polisi pada hari senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wita dikamar tidur rumah terdakwa yang terletak di Jl. Jembatan Besi Rt.01 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan.
- Bahwa sebelum diamankan/ditangkap polisi saksi pergi kerumah terdakwa yang terletak di Jl. Jembatan Besi Rt.01 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, sesampainya disana saksi bertemu dengan terdakwa dan menanyakan apakah ada barang lalu saksi pergi ke ATM untuk mengambil uang dan kembali kerumah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi memberikan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yaitu untuk membeli Shabu-shabu.
- Bahwa sebelum diamankan/ditangkap petugas kepolisian saksi bersama dengan terdakwa dan saksi HERMAN sempat memakai shabu tersebut secara bergantian.
- Bahwa bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari sdr. ANTO (DPO)
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi, terdakwa dan saksi ANWAR AHDA ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba yaitu (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca, 2 (dua) buah jarum pembakar, 2 (dua) buah handphone, 1 (satu) buah gunting, 9 (sembilan) plastik bekas pembungkus shabu-shabu.
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan saksi HERMAN telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana membeli, menerima, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menyalahgunakan Narkoba golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu-shabu tersebut tidak ada dilengkapi dengan dokumen / surat-surat sah dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ANWAR AHDA dan saksi HERMAN telah diamankan/ditangkap oleh petugas Polisi pada hari senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wita dikamar tidur rumah terdakwa yang terletak di Jl. Jembatan Besi Rt.01 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan terkait tindak pidana Narkotika.
- Bahwa sebelum diamankan/ditangkap polisi yaitu pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 12.30 WITA saksi ANWAR AHDA pergi kerumah terdakwa yang terletak di Jl. Jembatan Besi Rt.01 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, sesampainya dirumah terdakwa saksi bertemu dengan terdakwa dan menanyakan apakah ada barang lalu saksi pergi ke ATM untuk mengambil uang dan kembali kerumah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk digunakan membeli shabu-shabu, setelah itu datang saksi HERMAN kerumah terdakwa lalu masuk kedalam kamar dan memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi terdakwa, kemudian terdakwa pergi keluar untuk membeli shabu tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi ANWAR AHDA memberikan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi HERMAN memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa yaitu untuk membeli Shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut yaitu dengan cara menghubungi sdr. ANTO (DPO) lewat telepon, kemudian setelah itu sdr ANTO (DPO) datang dan terdakwa menyuruh sdr. ANTO (DPO) untuk masuk masuk kerumah kosong yang berada di depan rumah terdakwa, setelah itu sdr. ANTO (DPO) memberikan barang yang terdakwa pesan dan diterima oleh terdakwa, kemudian terdakwa kembali pulang kerumah dan memberikan barang yang diterima terdakwa tersebut kepada saksi ANWAR dan saksi HERMAN.
- Bahwa sebelum diamankan/ditangkap petugas kepolisian terdakwa bersama dengan saksi HERMAN dan saksi DEDY sempat memakai shabu tersebut secara bergantian
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi HERMAN dan saksi ANWAR AHDA ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika yaitu (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal yang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca, 2 (dua) buah jarum pembakar, 2 (dua) buah handphone, 1 (satu) buah gunting, 9 (sembilan) plastik bekas pembungkus shabu-shabu.

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana membeli, menerima, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu-shabu tersebut tidak ada dilengkapi dengan dokumen / surat-surat sah dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan kepada terdakwa dalam persidangan;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan pula alat bukti surat berupa :

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : LAB-9652/NNF/2017 tanggal 2 Nopember 2017 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,007 gram atas nama tersangka DEDY SUYANTO Als DEDET Bin ANDI NORMAN adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-
- Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian dengan Nomor : 126/IL.13050/2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh EKO PARIANTO, S.E berdasarkan atas permintaan Kepolisian Resor Tarakan Nomor : B/881/X/2017/Resnarkoba tanggal 13 Oktober 2017 tersangka atas nama DEDY SUYANTO Als DEDET Bin ANDI NORMAN melakukan penimbangan terhadap barang dengan rincian 1 (satu) bungkus Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu dengan berat 1,58 (satu koma lima puluh delapan) Gram (sudah termasuk bungkus);-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) bungkus plastik pembungkus shabu-shabu
2. 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam
3. 1 (satu) buah korek api gas warna merah
4. 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca
5. 1 (satu) buah jarum pembakar

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 494/IZ/Pen.Pid/2017/PN.Trk tanggal 13 Oktober 2017, dengan demikian barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian persidangan.

Bahwa oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Terdakwa dan atau saksi-saksi, dimana yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa bersama-sama dengan saksi ANWAR AHDA dan saksi HERMAN telah diamankan/ditangkap oleh petugas Polisi pada hari senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wita dikamar tidur rumah terdakwa yang terletak di Jl. Jembatan Besi Rt.01 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan terkait tindak pidana Narkotika.
- Bahwa benar, sebelum diamankan/ditangkap polisi yaitu pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 12.30 WITA saksi ANWAR AHDA pergi kerumah terdakwa yang terletak di Jl. Jembatan Besi Rt.01 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, sesampainya dirumah terdakwa saksi bertemu dengan terdakwa dan menanyakan apakah ada barang lalu saksi pergi ke ATM untuk mengambil uang dan kembali kerumah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk digunakan membeli shabu-shabu, setelah itu datang saksi HERMAN kerumah terdakwa lalu masuk kedalam kamar dan memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi terdakwa, kemudian terdakwa pergi keluar untuk membeli shabu tersebut.
- Bahwa benar, maksud dan tujuan saksi ANWAR AHDA memberikan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi HERMAN memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa yaitu untuk membeli Shabu-shabu.
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut yaitu dengan cara menghubungi sdr. ANTO (DPO) lewat telepon, kemudian setelah itu sdr ANTO (DPO) datang dan terdakwa menyuruh sdr. ANTO (DPO) untuk masuk masuk kerumah kosong yang berada di depan rumah terdakwa, setelah itu sdr. ANTO (DPO) memberikan barang yang terdakwa pesan dan diterima oleh terdakwa, kemudian terdakwa kembali pulang kerumah dan memberikan barang yang diterima terdakwa tersebut kepada saksi ANWAR dan saksi HERMAN.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sebelum diamankan/ditangkap petugas kepolisian terdakwa bersama dengan saksi HERMAN dan saksi DEDY sempat memakai shabu tersebut secara bergantian
- Bahwa benar, pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi HERMAN dan saksi ANWAR AHDA ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba yaitu (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca, 2 (dua) buah jarum pembakar, 2 (dua) buah handphone, 1 (satu) buah gunting, 9 (sembilan) plastik bekas pembungkus shabu-shabu.
- Bahwa benar, terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana membeli, menerima, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis shabu-shabu tersebut tidak ada dilengkapi dengan dokumen / surat-surat sah dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Dengan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang:-**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang dipandang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagai pelaku atau

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Tar



subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa DEDY SUYANTO Als DEDET setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan pengakuan para terdakwa serta berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan sebagaimana yang diuraikan dalam Analisa Fakta kami, terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, sehingga karena itu para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;-**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, diketahui bahwa sebelumnya saksi ARIS MUNANDAR bersama dengan saksi EFRAIM SAMOSIR beserta anggota polisi lainnya melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, badan dan atau pakaian terdakwa, saksi HERMAN dan terdakwa yang disaksikan oleh saksi ANDRIANTI Binti HUSMAN dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) buah alat bong yang terhubung dengan pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah jarum pembakar, 2 (dua) handpone, 9 (sembilan) buah plastik bekas pembungkus shabu-shabu;-

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal yang diduga shabu-shabu ditemukan dilantai kamar rumah terdakwa;-

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap unsur pidana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-

**Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I;-**

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan diketahui terdakwa bersama-sama dengan saksi ANWAR dan saksi HERMAN telah diamankan/ditangkap oleh petugas Polisi pada hari senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wita dikamar tidur rumah terdakwa yang terletak di Jl. Jembatan Besi Rt.01 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan terkait tindak pidana Narkotika;-

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi ARIS MUNANDAR bersama dengan saksi EFRAIM SAMOSIR beserta anggota polisi lainnya melakukan penggeledahan dirumah saksi DEDY SUYANTO, badan dan atau pakaian terdakwa, saksi HERMAN dan saksi ANWAR yang disaksikan oleh saksi ANDRIANTI Binti HUSMAN dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) buah alat bong yang terhubung dengan pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah jarum pembakar, 2 (dua) handphone, 9 (sembilan) buah plastik bekas pembungkus shabu-shabu.

Menimbang, bahwa shabu-shabu tersebut ditemukan dilantai kamar rumah terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal yang diduga shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa, saksi Herman dan ANWAR yang diperoleh dari sdr. ANTO (DPO);-

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian dengan Nomor : 126/IL.13050/2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh EKO PARIANTO, S.E berdasarkan atas permintaan Kepolisian Resor Tarakan Nomor : B/881/X/2017/Resnarkoba tanggal 13 Oktober 2017 tersangka atas nama DEDY SUYANTO Als DEDET melakukan penimbangan terhadap barang dengan rincian 1 (satu) bungkus Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu dengan berat 1,58 (satu koma lima puluh delapan) Gram (sudah termasuk bungkus).

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : LAB-9625/NNF/2017 tanggal 02 Nopember 2017 terhadap barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti : 3339/2017/NNF yaitu berisikan 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,007 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang mengandung bahan zat Metamfetamine tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia mengingat hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;-

Menimbang, berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum sebagaimana uraian diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana ketiga tersebut tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pidana dari dakwaan primair tidak terbukti, maka terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, sehingga karena itu pula terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
4. Dengan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur pidana tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang ; -**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang dipandang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa DEDY SUYANTO Als DEDET setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan pengakuan para terdakwa serta berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan sebagaimana yang diuraikan dalam Analisa Fakta kami, terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, sehingga karena itu para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;-

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Tar





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;-**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, diketahui bahwa sebelumnya saksi ARIS MUNANDAR bersama dengan saksi EFRAIM SAMOSIR beserta anggota polisi lainnya melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, badan dan atau pakaian terdakwa, saksi HERMAN dan terdakwa yang disaksikan oleh saksi ANDRIANTI Binti HUSMAN dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) buah alat bong yang terhubung dengan pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah jarum pembakar, 2 (dua) handphone, 9 (sembilan) buah plastik bekas pembungkus shabu-shabu;-

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal yang diduga shabu-shabu ditemukan dilantai kamar rumah terdakwa;-

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap unsur pidana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-

**Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;-**

Menimbang, bahwa menurut AR. SUJONO, S.H, M.H & BONY DANIEL, S.H dalam bukunya berjudul Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Hal.231 :

- Memiliki : berarti mempunyai untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut.
- Menyimpan : berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindakan agar pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. *Putusan MARI No.1572K/Pid/2001 “ dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat Narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan “.*

- Menguasai : berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.
- Menyediakan : berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain (KBBI).

Menimbang, bahwa dengan memakai kata “atau” dan tanda “koma” pada perumusan delik tersebut berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik dimaksud;-

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ANWAR dan saksi HERMAN telah diamankan/ditangkap oleh petugas Polisi pada hari senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wita dikamar tidur rumah terdakwa yang terletak di Jl. Jembatan Besi Rt.01 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan terkait tindak pidana Narkotika;-

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi ARIS MUNANDAR bersama dengan saksi EFRAIM SAMOSIR beserta anggota polisi lainnya melakukan penggeledahan dirumah saksi DEDY SUYANTO, badan dan atau pakaian terdakwa, saksi HERMAN dan saksi ANWAR yang disaksikan oleh saksi ANDRIANTI Binti HUSMAN dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) buah alat bong yang terhubung dengan pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah jarum pembakar, 2 (dua) handphone, 9 (sembilan) buah plastik bekas pembungkus shabu-shabu.

Menimbang, bahwa shabu-shabu tersebut ditemukan dilantai kamar rumah terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal yang diduga shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa ,saksi Herman dan ANWAR yang diperoleh dari sdr. ANTO (DPO);-

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian dengan Nomor : 126/IL.13050/2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh EKO PARIANTO, S.E berdasarkan atas permintaan Kepolisian Resor Tarakan Nomor : B/881/X/2017/Resnarkoba tanggal 13 Oktober 2017 tersangka atas nama DEDY SUYANTO Als DEDET melakukan penimbangan terhadap barang dengan rincian 1 (satu) bungkus Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu dengan berat 1,58 (satu koma lima puluh delapan) Gram (sudah termasuk bungkus).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : LAB-9625/NNF/2017 tanggal 02 Nopember 2017 terhadap barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti : 3339/2017/NNF yaitu berisikan 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,007 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang mengandung bahan zat Metamfetamine tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia mengingat hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana ketiga diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-

### **Ad.4.Unsur Dengan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;-**

Menimbang, bahwa terhadap unsur pidana keempat dari dakwaan primair sebagaimana diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebelum diamankan/ditangkap polisi terdakwa pergi kerumah terdakwa yang terletak di Jl. Jembatan Besi Rt.01 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, dengan maksud memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk digunakan membeli shabu-shabu;-

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari yang sama saksi HERMAN juga pergi kerumah terdakwa yang terletak di Jl. Jembatan Besi Rt.01 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, dengan maksud memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk digunakan membeli shabu-shabu;-

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. ANTO (DPO) lewat telepon untuk memesan shabu, kemudian pada pukul 14.30 WITA sdr

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTO (DPO) datang dan terdakwa menyuruh sdr. ANTO (DPO) untuk masuk masuk kerumah kosong yang berada di depan rumah terdakwa setelah itu sdr. ANTO (DPO) memberikan barang yang terdakwa pesan kemudian terdakwa kembali pulang kerumah dan memberikan barang yang diterima terdakwa tersebut kepada saksi ANWAR dan saksi HERMAN kemudian mereka gunakan shabu tersebut secara bergantian.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana keempat tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pidana diatas, maka seluruh unsur pidana dari dakwaan subsidair dinyatakan telah terpenuhi dan terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;-

Menimbang, bahwa selanjutnya selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa atas kesalahan yang telah dinyatakan terbukti dilakukannya, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan kesalahan dari perbuatannya;-

Menimbang, bahwa selain pidana badan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan dijatuhi pula pidana denda, maka tentang denda kepada terdakwa dan pidana penjara pengganti denda sebagaimana dalam amar putusan ini ;-

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pidana atas diri terdakwa, dipertimbangkan keadaan-keadaan terdakwa selama dalam persidangan yang oleh Majelis Hakim dipandang sebagai factor yang dapat menentukan pidana atas dirinya yaitu ;

## **Keadaan-Keadaan Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas Narkotika.

## **Keadaan-Keadaan Yang Meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkara ini terdakwa menjalani penahanan yang sah, Majelis Hakim menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan, dan oleh karena itu terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;-

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan sudah diajukan barang-barang bukti berupa ;-

1. 9 (sembilan) bungkus plastik pembungkus shabu-shabu
2. 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam
3. 1 (satu) buah korek api gas warna merah
4. 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca
5. 1 (satu) buah jarum pembakar

Bahwa barang-barang bukti tersebut disita sesuai ketentuan yang berlaku dan dipersidangan telah diakui keberadaan maupun hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap status barang-barang bukti tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHP, terdakwa dibebankan pula membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa DEDY SUYANTO Alias DEDET Bin ANDI NORMAN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;-
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;-
3. Menyatakan terdakwa DEDY SUYANTO Alias DEDET Bin ANDI NORMAN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";-
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan **denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama **1 (satu) bulan** ;-
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Tar





7. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
- 9 (sembilan) bungkus plastik pembungkus shabu-shabu
  - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam
  - 1 (satu) buah korek api gas warna merah
  - 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca
  - 1 (satu) buah jarum pembakar;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

8. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018, oleh kami, **HERBERTH GODLIAF UKTOLSEJA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **FATRIA GUNAWAN, S.H.** , **MAHYUDIN IGO, S.H.**.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARTINCE, Bsc.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **HAFIDZ LISTYO KUSUMO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya;-

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**FATRIA GUNAWAN, S.H.**

**HERBERTH G. UKTOLSEJA, S.H.**

**MAHYUDIN IGO, S.H..**

**Panitera Pengganti,**

**MARTINCE, Bsc.**